



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**SAUT SIHALOHO**, beralamat di Jl.Teratai No.189 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru-Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **HENGKI K. SILITONGA,SH, AHMAD B. LUMBAN GAOL, SH**, pekerjaan Advokat/ Pengacara, masing-masing berkantor pada Kantor Hukum Hengki K. Silitonga, SH-Ahmad B. Lumban Gaol, SH & Associates beralamat di Jl. Mawar Gg. Karso Kel. Mentangor Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 31 Januari 2022 di bawah register Nomor 34/SK/2022/PN Bkn, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

**LAWAN**

- I. **ISON**, beralamat di Jl.Taman Karya Rt.002 Rw.001 Kelurahan Tarai Bangun Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar-Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-I**;-----
- II. **ALWI TANJUNG** beralamat di Jl.Teratai Gg.Bunga Tanjung Rt.001 Rw.003 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan-Kota Pekanbaru-Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-II**; -----

halaman 1 dari 6 Perdata Nomor 5 /Pdt.G /2022/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. **DEKE SAPUTRA,S.H.,M.Kn.** beralamat Puri Nangka Sari E.19 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoan Damai Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 31 Januari 2022 Nomor 5/Pdt.G/2022/PN.Bkn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 31 Januari 2022 Nomor 5/Pdt.G/2022/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama; -----

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 31 Januari 2022 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 31 Januari 2022, di bawah register perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PN.Bkn;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat II hadir Kuasanya Hj.Tatin Suprihatin,S.H., Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) beralamat di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/Lbh-fmmi/Pdt/2022 tanggal 17 Februari 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 21 Februari 2022 di bawah register Nomor 52/SK/2022/PN Bkn, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya agar persengketaan diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 154 RBg, dan berdasarkan kepada PERMA

halaman 2 dari 6 Perdata Nomor 5 /Pdt.G /2022/PN Bkn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 Tahun 2016 tentang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Hakim Mediator bernama **Hj.Yuanita Tarid,S.H.,M.H.**, akan tetapi dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai perdamaian di antara para pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Penggugat telah menyampaikan perubahan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2022;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II melalui Kuasanya memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Juni 2022;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 Juni 2022 Kuasa Penggugat secara tertulis di muka persidangan telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebagaimana surat tertanggal 09 Juni 2022 dengan alasan *karena adanya kekurangan pihak dalam gugatan perkara aquo sehingga demi penyempurnaan gugatan Penggugat merasa perlu untuk mencabut perkara aquo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut sudah melewati tahap Jawaban Tergugat II, sehingga pencabutan tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Tergugat II dan pada persidangan tanggal 14 Juli 2022, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyampaikan persetujuan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN.Bkn;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara *a quo* adalah patut untuk dikabulkan; -----

halaman 3 dari 6 Perdata Nomor 5 /Pdt.G /2022/PN Bkn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan untuk dihentikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *a quo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

## M E N E T A P K A N

Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 5/Pdt.G/2022/PN.Bkn., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tertanggal 31 Januari 2022, dicabut;-----

Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;-----

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp.2.068.000,00 (dua juta enam puluh delapan ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada : hari **KAMIS**, tanggal **21 JULI 2022**, oleh kami **DEDI KUSWARA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H,M.H.**, dan **RENNY HIDAYATI,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim

halaman 4 dari 6 Perdata Nomor 5 /Pdt.G /2022/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I dan Turut Tergugat; -----

HAKIM KETUA,

**DEDI KUSWARA,S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA-II

HAKIM ANGGOTA-I

**RENNY HIDAYATI,S.H.,**

**PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**FITRI YENTI,S.H.**

**Biaya - biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. PNPB	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	Rp.	1.648.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	2.068.000,00

halaman 5 dari 6 Perdata Nomor 5 /Pdt.G /2022/PN Bkn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 6 dari 6 Perdata Nomor 5 /Pdt.G /2022/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)